

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Realisasi hak-hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kurang terpenuhi karena ada sebagian hak narapidana dalam menyampaikan keluhan mendapat kendala, antara lain : banyak kekerasan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan yang di lakukan antar sesama narapidana maupun oknum dari petugas lapas terhadap narapidana, kurang terbuka antar sesama narapidana untuk menyampaikan keluhan salah satunya kekerasan sesama narapidana maupun kekerasan yang di lakukan oleh oknum petugas lapas terhadap narapidana.
2. Faktor faktor penghambat dalam menyampaikan keluhan terhadap perlakuan sesama narapidana yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman narapidana terhadap sosialisasi yang disampaikan tentang hak-hak narapidana itu sendiri.
 - b. Belum adanya peningkatan terhadap sistem kinerja Lembaga pemasyarakatan yang mampu menanggulangi keluhan-keluhan narapidana

atau anak didik secara menyeluruh.

- c. Karena kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang seharusnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) harus dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim pengawas dan pengamatan yang harusnya secara rutin 3 bulan sekali.



B. Saran

Untuk mewujudkan hak narapidana dalam menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berlaku secara efektif, sebaiknya Departemen Hukum dan HAM serta lembaga pemasyarakatan dapat memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya aturan yang jelas mengenai mekanisme tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan sehingga ada kepastian dan pemahaman dalam hal penyampaian keluhan dan perlindungan secara teknis oleh penghuni lapas yang notabene narapidana. Realita yang terjadi di lapangan untuk hal yang satu ini kurang mendapat perhatian dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.
2. Harus meningkatkan kinerja dan tingkat keamanan di lembaga pemasyarakatan agar bisa cepat tanggap dalam menanggulangi keluhan – keluhan narapidana secara menyeluruh.
3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana maka perlu diadakan *Checking on the Spot* oleh hakim pengawas dan pengamat paling sedikit tiga bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwidja Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Effendi A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2005.
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Koesnan, R . A, *Politik Penjara Nasional*, Bandung, Bandung, 1961.
- Lukman Bratamidjaja, *Peningkatan Pembinaan Melalui Optimalisasi Bulan Tertib Pemasarakatan*, Pusat Kajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Petrus Irawan Pandjaitan, *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners*, Media Tirta, Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1975.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanden.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008

Website

<http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/21/kerusuhan-di-lapas-indonesia-apa-yang-terjadi-dengan-lapas-di-negara-kita-585888.html>, 22 mei 2014.

<http://www.koran-jakarta.com/index2.php,lapas-produktif-di-rancang,Senin,20september2010,pukul10.39wib>.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasioanal/14/04/14/n40wwj-napi-lapas-kuningan-bentrok-dua-terluka.22mei2014>.

<http://www.republikaonline.com,pelanggaran-ham-terabaikan,Rabu,15september2010,pukul12.00wib>

<http://www.sinarharapan.go.id,petrusirawanpandjaitan,penderitaan-narapidana-dan-sistem-pemasarakatan,Rabu,15september2010,pukul12.00wib>.

<http://wahdahamaliatuzzahraassyifa.blogspot.com./2014/05/makalah-hukum-pidana-lembaga.html>.